



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 1062 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1055 TAHUN 2024 TENTANG BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU

Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 405/PL.02.4-BA/7101/2/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1055 Tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1055 Tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1055 TAHUN 2024 TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Jumlah Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jumlah Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
NOMOR 1062 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 1055 TAHUN  
2024 TENTANG BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN 2024.


PERUBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Poster	A3+ (32 x 48 cm)	3000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Seluruh sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
NOMOR 1055 TAHUN 2024  
TENTANG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 1055 TAHUN  
2024 TENTANG BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN 2024.

PERUBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	2 x 3 Meter	15 buah
2	Spanduk	1 x 4 Meter	1.212 buah
3	Umbul- Umbul	80 x 400 centimeter	450 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw